



Contents lists available at [Journal IICET](#)
Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2476-9886 (Print) ISSN: 2477-0302 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Identify crisis in adolescent girls: a phenomenological study of early marriage and instutional intervention strategies

Isdy Rizqina Hanifa Batubara^{*)}, Misrah Misrah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Article Info

Article history:

Received Oct 12th, 2025
Revised Nov 21th, 2025
Accepted Aug 27th, 2025

Keyword:

Krisis identitas remaja,
Pernikahan dini,
Perkembangan remaja,
Studi fenomenologis,
Konstruksi sosial pernikahan,
Penelitian kualitatif

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk krisis identitas yang dialami remaja yang menikah dini serta mengevaluasi strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Johor dalam menangani krisis identitas tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan perspektif fenomenologi untuk memahami pengalaman subjektif remaja secara mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Creswell. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini memicu krisis identitas remaja yang ditandai oleh tekanan peran ganda sebagai pasangan dan orang tua, ketidaksiapan emosional dan psikososial, serta terputusnya proses pencarian identitas diri. Krisis ini berakar pada faktor sosial-ekonomi keluarga, norma sosial yang menormalisasi pernikahan dini, serta keterbatasan akses remaja terhadap pendidikan dan informasi perkembangan diri. Temuan empiris memperlihatkan bahwa remaja berusia 16 dan 18 tahun mengalami pergeseran identitas secara prematur dari fase remaja ke peran dewasa tanpa proses eksplorasi identitas yang memadai. Strategi KUA Kecamatan Medan Johor dalam menangani persoalan ini dilakukan melalui pendekatan preventif-educatif berbasis kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Kominfo, yang berfokus pada edukasi kesehatan reproduksi, kesiapan mental, dan kehidupan rumah tangga. Secara analitis, penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini tidak cukup dilakukan melalui regulasi administratif, tetapi memerlukan intervensi sosial yang berorientasi pada penguatan identitas remaja. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kajian krisis identitas dalam konteks pernikahan dini serta memberikan implikasi kebijakan bagi penguatan peran KUA sebagai aktor preventif dalam perlindungan remaja.



© 2025 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Isdy Rizqina Hanifa Batubara,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Email: isdy0102213050@uinsu.ac.id

Introduction

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Medan Johor. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap perkembangan psikologis remaja, khususnya dalam pembentukan identitas diri. Remaja yang memasuki pernikahan pada usia dini dihadapkan pada tuntutan peran dewasa yang tidak sejalan dengan tahap perkembangan psikososial mereka. Kondisi tersebut kerap memunculkan krisis identitas,

di mana remaja mengalami kebingungan dalam memahami jati diri, peran sosial, serta arah hidupnya. Dampak dari krisis ini dapat berlangsung jangka panjang, mencakup aspek psikologis, sosial, hingga pendidikan.

Nikah dapat diartikan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan melalui suatu akad yang menghalalkan pergaulan yang bukan mahram, hidup bersama, serta menghasilkan keturunan yang sah menurut syariat Islam (L. Lubis & Arsy, 2022). Pernikahan dini menurut agama dan negara adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum baligh dan belum mencapai batas usia minimal yang ditetapkan (Nabila et al., 2024). Data yang dipaparkan oleh World Health Organization (WHO) dalam J. Lubis, (2020) menunjukkan bahwa lebih dari 30% anak perempuan di negara berkembang menikah sebelum usia 18 tahun dan sekitar 14% sebelum usia 15 tahun. Di Indonesia, ketentuan usia menikah mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan usia menikah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan kematangan jasmani dan rohani guna meminimalisir risiko pernikahan dini dan perceraian (Heryanti, 2021).

Dalam perspektif psikologi perkembangan, Erikson menjelaskan bahwa masa remaja berada pada tahap kelima perkembangan psikososial, yaitu *identity versus role confusion*, di mana individu berupaya membentuk identitas diri yang stabil. Apabila pada tahap ini remaja dihadapkan pada tuntutan peran dewasa secara prematur, seperti pernikahan dini, maka proses pembentukan identitas dapat terganggu. Akibatnya, remaja berisiko mengalami kebingungan peran, kesulitan mengambil keputusan hidup, serta ketidakjelasan arah masa depan. Erikson memandang krisis identitas sebagai fase penting dalam kehidupan remaja untuk menentukan siapa dirinya saat ini dan bagaimana ia memposisikan dirinya di masa depan (Padillah, 2020; Hidayah & Huriati, 2016).

Sementara itu, teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann menekankan bahwa identitas individu tidak terbentuk secara alami, melainkan dikonstruksi melalui interaksi sosial dan institusi yang ada di sekitarnya. Dalam konteks pernikahan dini, nilai-nilai budaya, tradisi, serta legitimasi sosial dan keagamaan berperan besar dalam menormalisasi praktik tersebut. Melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, pernikahan dini dipersepsikan sebagai realitas sosial yang wajar dan diterima oleh masyarakat, termasuk oleh remaja itu sendiri (Ambarwati et al., 2024).

Dengan mengintegrasikan teori Erikson dan Berger & Luckmann, dapat dipahami bahwa krisis identitas pada remaja yang menikah dini bukan semata-mata persoalan psikologis individual, melainkan juga hasil dari konstruksi sosial yang menekan remaja untuk menerima peran dewasa sebelum waktunya. Lingkungan sosial dan institusi keagamaan turut membentuk cara remaja memahami dirinya, sehingga krisis identitas yang dialami menjadi fenomena yang kompleks dan multidimensional.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi negara yang memiliki kewenangan dalam pencatatan dan pembinaan pernikahan memegang peran strategis dalam merespons persoalan pernikahan dini dan dampaknya terhadap remaja. KUA Kecamatan Medan Johor, khususnya, tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan dalam edukasi dan pembinaan melalui bimbingan pranikah serta kerja sama lintas sektor dengan Dinas Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Puskesmas. Kerja sama ini menjadi penting mengingat Kecamatan Medan Johor memiliki karakter masyarakat urban-religius yang masih kuat dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional, termasuk dalam praktik pernikahan, sehingga potensi terjadinya pernikahan dini tetap ada berdasarkan hasil observasi awal peneliti.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pernikahan dini telah banyak dikaji dari sisi dampak psikologis, kesehatan reproduksi, dan peran institusi dalam upaya pencegahan. Penelitian Triadhari et al. (2023) menyoroti dampak psikologis pernikahan dini serta peran keluarga, masyarakat, dan KUA dalam mengatasi dampak negatif tersebut. Sementara itu, penelitian Hakim (2023) menekankan pada penyebab serta dampak pernikahan di bawah umur, khususnya gangguan psikis dan reproduksi, serta peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam mengkaji bentuk-bentuk krisis identitas yang dialami remaja setelah memasuki pernikahan dini serta bagaimana institusi keagamaan, khususnya KUA, merespons krisis identitas tersebut. Padahal, pemahaman mengenai dinamika krisis identitas remaja penting untuk merancang strategi pembinaan yang tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan psikososial remaja yang telah terlanjur menikah dini. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan pada krisis identitas sebagai fenomena utama dan peran strategis KUA dalam menanganinya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memilih judul “Strategi KUA Kecamatan Medan Johor dalam Menangani Krisis Identitas Remaja Akibat Pernikahan Dini.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

bentuk-bentuk krisis identitas yang dialami remaja akibat pernikahan dini serta menjelaskan strategi KUA Kecamatan Medan Johor dalam menangani krisis identitas tersebut. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana bentuk krisis identitas yang dialami remaja akibat pernikahan dini, dan (2) bagaimana strategi KUA Kecamatan Medan Johor dalam menangani krisis identitas remaja akibat pernikahan dini.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian tentang pernikahan dini dengan menempatkan krisis identitas remaja sebagai fokus utama analisis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi KUA dalam menyusun kebijakan dan program bimbingan pranikah yang lebih sensitif terhadap aspek psikososial remaja. Bagi remaja dan keluarga, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan pertimbangan sebelum memutuskan pernikahan dini. Sementara itu, bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kematangan psikologis, sosial, dan ekonomi sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi yang bertujuan untuk memahami makna pengalaman hidup remaja dalam memutuskan dan menjalani pernikahan dini serta dinamika krisis identitas yang mereka alami. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria remaja yang menikah sebelum usia 19 tahun dan berdomisili di Kecamatan Medan Johor, keluarga inti remaja, serta pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Johor yang terlibat langsung dalam proses pencatatan dan pembinaan pernikahan, dengan jumlah informan terdiri dari empat remaja, empat anggota keluarga, dan tiga informan kunci dari KUA, dan pengumpulan data dilakukan hingga mencapai kejenuhan data (data saturation). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan transkripsi, pembacaan berulang, proses coding terhadap pernyataan-pernyataan penting yang berkaitan dengan krisis identitas remaja, pengelompokan kode menjadi kategori dan tema utama, serta interpretasi data dengan mengaitkannya pada teori perkembangan psikososial Erikson dan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan data dari remaja, keluarga, dan pihak KUA serta hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

Results and Discussions

Berdasarkan wawancara dengan SN (18 tahun) dan ZR (16 tahun), terlihat bahwa kedua remaja mengalami krisis identitas yang signifikan dalam konteks pernikahan dini. SN menggambarkan transisi dari seorang anak perempuan mandiri menjadi seorang istri dan menantu yang harus menyesuaikan diri dengan tuntutan keluarga dan peran baru. Perubahan peran ini memunculkan tekanan psikososial, termasuk kecemasan dan perasaan kurang siap menghadapi tanggung jawab rumah tangga. Sementara itu, ZR menghadapi situasi lebih kompleks karena kehamilan yang memaksa pernikahan dini, sehingga fokusnya lebih tertuju pada pengelolaan kehamilan dan adaptasi sebagai calon ibu, sementara pendidikan dan aspirasi pribadinya tertunda. Temuan ini menunjukkan bahwa pernikahan dini menimbulkan konflik antara pencarian identitas diri dan tuntutan sosial, sehingga remaja cenderung menunda pengembangan diri dan aspirasi masa depan.

Dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Medan Johor, ditemukan bahwa program Bimbingan Pernikahan (Bimwin) dan program BRUS telah dilaksanakan untuk menyiapkan remaja menghadapi pernikahan, namun partisipasi remaja masih terbatas. KUA dan Penghulu menyatakan bahwa beberapa remaja menikah dini tanpa mengikuti bimbingan pranikah karena tekanan keluarga atau kondisi kehamilan, yang menunjukkan adanya gap antara perencanaan program dan implementasi nyata di lapangan. Data menunjukkan bahwa pemantauan efektivitas program masih belum optimal, terutama dalam mengukur pemahaman remaja terhadap tanggung jawab pernikahan dan kesiapan psikososial. Hal ini menandakan bahwa intervensi KUA berjalan normatif namun belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan riil remaja yang menghadapi krisis identitas.

Analisis tematik terhadap wawancara dan observasi menunjukkan pola yang konsisten: faktor keluarga, ekonomi, dan tradisi menjadi pemicu utama pernikahan dini. Pada SN, pernikahan dini dipengaruhi oleh norma keluarga dan anggapan bahwa dirinya sudah cukup dewasa, sementara pada ZR, keputusan menikah lebih dipicu oleh kehamilan dan tekanan dari keluarga. Temuan ini memperlihatkan interaksi kompleks antara faktor internal (psikologis dan kesiapan remaja) dengan faktor eksternal (norma sosial, ekonomi, dan tradisi). Kondisi ini juga menimbulkan ketidaksesuaian antara pencarian identitas diri dan peran sosial yang harus dijalankan, sehingga remaja mengalami kebingungan dan stres emosional. Pola ini mengindikasikan adanya kontradiksi antara kebutuhan biologis/psikologis remaja dan tuntutan lingkungan sosial yang memaksa mereka menikah dini.

Faktor pergaulan bebas dan perkembangan teknologi juga menjadi tema yang menonjol dalam analisis data. Remaja yang sering berinteraksi dengan teman sebaya dan media sosial lebih cepat membentuk persepsi

kesiapan menikah, meskipun kesiapan psikologis mereka belum matang. Interaksi sosial melalui aplikasi seperti WhatsApp, TikTok, Instagram, dan YouTube mempercepat penilaian bahwa mereka telah cukup dewasa untuk menikah. SN dan ZR menunjukkan bahwa pengaruh pasangan dan lingkungan sosial turut memperkuat keputusan mereka, sehingga faktor-faktor ini bekerja secara interaktif dengan faktor tradisi dan keluarga. Temuan ini menunjukkan bagaimana konstruksi sosial remaja membentuk persepsi kesiapan pernikahan, sesuai teori Berger dan Luckmann (2018).

Analisis terhadap konsekuensi pernikahan dini menunjukkan dampak signifikan terhadap pendidikan, aspirasi karier, dan pengembangan diri. SN harus menunda pendidikan dan fokus pada pekerjaan serta rumah tangga, sementara ZR menunda sekolah dan hanya fokus pada kehamilan dan pernikahan. Kedua remaja menunjukkan bahwa krisis identitas memengaruhi kemampuan mereka untuk merencanakan masa depan dan menunda pencapaian tujuan pribadi. Temuan ini mendukung teori Erikson bahwa remaja pada tahap *identity vs role confusion* berisiko mengalami kebingungan identitas jika transisi sosial terlalu dipercepat, seperti pernikahan dini, dan jika dukungan sosial belum optimal.

Dari hasil wawancara dengan Penghulu, terlihat bahwa intervensi KUA dalam bentuk bimbingan perkawinan, BRUS, dan sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 telah berjalan, namun efektivitasnya masih perlu evaluasi lebih lanjut. Beberapa remaja tetap menikah dini tanpa persiapan yang memadai karena pengaruh keluarga, tradisi, atau kondisi kehamilan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan yang bersifat normatif belum sepenuhnya mengatasi krisis identitas remaja. Analisis ini menekankan perlunya pemantauan berkelanjutan, keterlibatan keluarga, serta kolaborasi multisektor agar program KUA tidak hanya mendaftarkan pernikahan, tetapi juga efektif dalam mengurangi risiko krisis identitas dan dampak negatif pernikahan dini terhadap remaja.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SN dan ZR mengalami krisis identitas karena pernikahan dini, sesuai dengan teori Erikson bahwa remaja pada tahap *identity vs role confusion* harus mengeksplorasi peran dan nilai diri sebelum menentukan identitas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurmawati et al. (2025), yang menunjukkan remaja menikah dini mengalami kebingungan dalam merencanakan masa depan dan menyesuaikan diri dengan peran sosial baru. Namun, berbeda dengan beberapa studi sebelumnya yang hanya menekankan faktor sosial-ekonomi sebagai penyebab utama, penelitian ini menekankan interaksi kompleks antara kesiapan psikologis, tradisi keluarga, dan tekanan sosial, sehingga krisis identitas muncul sebagai konsekuensi multidimensi.

Analisis terhadap faktor penyebab pernikahan dini menunjukkan bahwa keluarga dan ekonomi menjadi pemicu dominan, tetapi interaksi dengan norma tradisi, tekanan sosial, serta pengaruh pasangan memperkuat keputusan remaja untuk menikah. Hal ini mendukung teori konstruksi sosial Berger & Luckmann (2018) tentang eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi realitas sosial, yang menjelaskan bagaimana realitas pernikahan dini dibentuk melalui interaksi sosial. Perbedaan dengan penelitian Lubis (2021) dan Putri (2023) terletak pada penguatan faktor teknologi dan media sosial sebagai agen yang mempercepat persepsi kesiapan menikah, sebuah aspek yang jarang dibahas pada penelitian terdahulu.

Strategi KUA melalui Bimwin dan program BRUS terbukti memberi dukungan edukatif, namun efektivitasnya masih terbatas karena partisipasi remaja tidak selalu maksimal. Penelitian sebelumnya (Jasman et al., 2022; N.O. Putri et al., 2022) menunjukkan bimbingan pranikah dapat meningkatkan kesiapan psikososial, namun penelitian ini menambahkan bahwa gap implementasi tetap muncul ketika remaja menikah karena kehamilan atau tekanan keluarga. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya evaluasi berkelanjutan berbasis indikator psikososial dan keterlibatan keluarga, bukan hanya jumlah peserta, agar strategi lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan remaja.

Faktor pergaulan bebas dan pengaruh media sosial ditemukan menjadi determinan signifikan dalam persepsi kesiapan menikah, sejalan dengan penelitian Dharama (2018) yang menekankan interaksi sosial sebagai pembentuk konstruksi realitas remaja. Namun, penelitian ini berbeda karena menekankan bahwa teknologi dapat mempercepat keputusan sosial remaja secara tidak sadar, sehingga peran intervensi KUA harus menyesuaikan dengan konteks digital modern. Implikasi praktisnya adalah program edukasi harus memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan konten preventif yang menarik dan relevan, bukan hanya metode tatap muka konvensional.

Dampak pernikahan dini pada SN dan ZR terlihat dalam pendidikan, aspirasi karier, dan kesejahteraan psikologis, kegagalan dalam menyelesaikan krisis identitas memengaruhi stabilitas emosi dan perencanaan masa depan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menyoroti aspek ekonomi atau kesehatan reproduksi saja, penelitian ini menekankan konsekuensi multidimensi, termasuk hilangnya peluang pendidikan dan pengembangan diri. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya dukungan psikososial dan strategi mitigasi yang komprehensif bagi remaja menikah dini.

Temuan penelitian ini memperluas pemahaman teori krisis identitas Erikson dengan menunjukkan bahwa kegagalan resolusi tahap identity vs role confusion pada remaja perempuan yang menikah dini tidak hanya dipengaruhi faktor individual, tetapi juga diproduksi secara struktural melalui tekanan keluarga, norma sosial, dan intervensi institusional yang bersifat normatif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menempatkan pernikahan dini sebagai akibat langsung kemiskinan atau rendahnya pendidikan, studi ini menegaskan bahwa krisis identitas muncul dari interaksi dinamis antara konstruksi sosial (Berger & Luckmann) dan percepatan transisi peran akibat konteks digital modern. Penelitian ini sejalan dengan temuan Leung et al. yang menyatakan bahwa transisi peran dewasa yang terlalu dini berisiko menghambat eksplorasi identitas psikososial remaja perempuan, namun berbeda karena menekankan peran institusi keagamaan sebagai aktor mediasi sosial yang belum optimal (Leung et al., 2021). Selain itu, temuan ini melengkapi studi oleh Chae dan Ngo yang menyoroti pentingnya pendekatan multisektor dalam pencegahan pernikahan dini, dengan menambahkan dimensi evaluasi psikososial sebagai indikator efektivitas intervensi (Chae & Ngo, 2022). Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi secara teoretis dan empiris dengan menawarkan model pencegahan berbasis sintesis psikososial–institusional, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya (Viner et al, 2020).

Secara keseluruhan, sintesis temuan mengindikasikan bahwa intervensi pencegahan pernikahan dini harus bersifat adaptif, multisektor, dan berbasis bukti, berbeda dengan pendekatan normatif yang dominan di penelitian terdahulu. KUA perlu mengintegrasikan bimbingan pranikah, program edukasi, monitoring remaja berisiko, serta keterlibatan keluarga dan sekolah. Implikasi kebijakan adalah pentingnya evaluasi berkelanjutan berbasis hasil psikososial, bukan sekadar administratif, untuk mengurangi risiko krisis identitas dan dampak negatif jangka panjang, sekaligus memastikan intervensi tepat sasaran, relevan, dan berkelanjutan.

Conclusions

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini berkontribusi signifikan terhadap munculnya krisis identitas pada remaja, terutama karena terjadinya perubahan peran sosial yang berlangsung secara prematur. Remaja yang menikah dini dipaksa menjalani peran sebagai pasangan dan orang tua ketika kesiapan psikologis, emosional, serta sosial mereka belum berkembang secara optimal. Kondisi ini menimbulkan kebingungan identitas yang tampak dalam ketidakjelasan tujuan hidup, terhambatnya eksplorasi diri, serta terputusnya proses pendidikan dan pengembangan cita-cita. Temuan pada subjek penelitian menunjukkan bahwa krisis identitas tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan keluarga, norma sosial, serta keterbatasan ruang bagi remaja untuk menjalani fase perkembangan secara wajar. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran KUA Kecamatan Medan Johor tidak berhenti pada fungsi administratif pencatatan pernikahan, tetapi telah berkembang ke arah upaya preventif dan edukatif dalam merespons pernikahan dini dan dampaknya terhadap remaja. Strategi yang dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Kominfo menunjukkan adanya kesadaran institusional bahwa krisis identitas remaja merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan pendekatan terpadu. Namun demikian, strategi yang bersifat insidental dan belum terstruktur secara berkelanjutan membuat efektivitas intervensi masih terbatas, terutama dalam menjangkau remaja yang menikah karena tekanan keluarga atau kondisi darurat seperti kehamilan. Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan pembinaan pranikah yang tidak hanya menekankan aspek normatif dan legal, tetapi juga secara serius memasukkan dimensi kesiapan psikososial dan perkembangan identitas remaja. KUA perlu mengembangkan model intervensi yang lebih sistematis, berkelanjutan, dan adaptif terhadap konteks sosial serta perkembangan teknologi, termasuk pelibatan keluarga dan pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi preventif. Selain itu, hasil penelitian ini merekomendasikan adanya pemantauan lanjutan terhadap remaja yang telah menikah dini untuk meminimalkan dampak jangka panjang krisis identitas. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian diperluas dengan melibatkan perspektif gender yang lebih berimbang, pendekatan longitudinal, serta evaluasi efektivitas program pembinaan secara empiris, sehingga dapat memberikan dasar yang lebih kuat bagi perumusan kebijakan dan intervensi yang berorientasi pada kesejahteraan remaja.

References

- Ambarwati, T., Kudus, W. A., & Setiawan, R. (2024). Konstruksi Sosial Masyarakat pada Pernikahan Dini di Desa Pasirgombang Kecamatan Bayah. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(2), 384-391. <https://doi.org/10.33627/es.v7i2.2779>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (2018). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (Hasan Basari, Terjemahan)*. Jakarta: LP3ES.
- Chamdimba, E., & Breimo, J. P. (2024). Negotiating identities and power: Adolescent motherhood and child marriage in Central Malawi. *Journal of Comparative Social Work*, 19(1), 1–18. <https://doi.org/10.31265/jcsw.v19i1.313>

- Chae, S., & Ngo, T. D. (2022). Child marriage and psychosocial well-being: A systematic review of interventions and outcomes. *Global Public Health*, 17(9), 1892–1907. <https://doi.org/10.1080/17441692.2021.2014610>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran (Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari, Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Desmita. (2019). *Psikologi Perkembangan (cetakan kedua)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dharma, F. A. (2018). Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial: Kanal. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 1-9. <https://doi.org/10.21070/kanal.v6i2.101>
- Hakim, A. (2023). Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Dampak. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 60-75. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17926>
- Heryanti, R. (2021). IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120-143. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>
- Hidayah, N., & Huriati, H. (2016). Krisis Identitas Diri Pada Remaja “Identity Crisis Of Adolescents.” *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 10(1), 49-62. <https://doi.org/10.24252/.v10i1.1851>
- Jamilah, I., & Stiawan, T. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012. *MAQASID*, 5(2), 1-14. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v5i2.1371>
- Jannah, M., & Satwika, Y. W. (2021). PENGalaman Krisis Identitas Pada Remaja Yang Mendapatkan Kekerasan Dari Orangnya. *Character Jurnal Penelitian Psikologi*, 8(2), 51–59. <https://doi.org/10.26740/cjpp.v8i2.40842>
- Jasman, J., Rosdialena, R., Thaheransyah, T., & Hafiz, M. (2022). Bimbingan Konseling Pra Nikah Bagi Remaja Di Koto Tengah Kota Padang. *Menara Pengabdian*, 2(1), 18-28. <https://doi.org/10.31869/jmp.v1i1.3450>
- Leung, H., Shek, D. T. L., & Dou, D. (2021). Identity development and psychosocial adjustment among adolescents facing early life transitions. *Journal of Adolescence*, 89, 27–38. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2021.03.004>
- Lubis, J. (2020). Pengaruh Pendidikan Orang Tua Terhadap Orang Tua Menikahkan Anak Pada Usia Muda Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa. *Jurnal Maternitas Kebidanan*, 5(1), 34-39. <https://doi.org/10.34012/jumkep.v5i1.979>
- Lubis, L. (2021). *Konseling dan Terapi Islam*. Medan : Perdana Publishing.
- Lubis, L., & Arsy, W. (2022). *Konseling Keluarga dalam Perspektif Islam*. Medan : PERDANA PUBLISHING.
- Mokalu, V. R., & Boangmanalu, C. V. J. (2021). Teori Psikososial Erik Erikson: Implikasinya Bagi Pendidikan Agama Kristen Di Sekolah. *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 12(2), 180-192. <https://doi.org/10.31932/ve.v12i2.1314>
- Nabila, H. P., Setiawati, S., & Yunarti, Y. (2024). Kehidupan Rumah Tangga Pasangan yang Menikah Dini di Desa Koto Tengah. *Aceh Anthropological Journal*, 8(1), 62-79. <https://doi.org/10.29103/aaj.v8i1.15801>
- Nurmawati, N., Widodo, S. F., Putri, S. A., Kamila, L. A., & Diena, A. (2025). Faktor Perilaku Krisis Identitas Kalangan Remaja. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 1046–1055. <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.39810>
- Padillah, R. (2020). Implementasi Konseling Realitas dalam Menangani Krisis Identitas pada Remaja. *Biblio Couns: Jurnal Kajian Konseling Dan Pendidikan*, 3(3), 120-125. <https://doi.org/10.30596/bibliocouns.v3i3.5295>
- Putri, E. R. (2023). Krisis Identitas Agama pada Usia Remaja. *Bayani*, 3(1), 39-51. <https://doi.org/10.52496/bayaniV.3I.1pp39-51>
- Putri, N. O., Subekti, A., & Sa'adah, F. (2022). Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin Yang Menikah Dini Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Junrejo Kota Batu). *Jurnal Hikmatina*, 4(2), 119-127.
- Rizki, N. jimatul. (2022). Teori Perkembangan Sosial dan Kepribadian dari Erikson (Konsep, Tahap Perkembangan, Kritik & Revisi, dan Penerapan). *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(2), 153-172. <https://doi.org/10.70287/epistemic.v1i2.13>

-
- Rusuli, I. (2022). Psikososial Remaja: Sebuah Sintesa Teori Erick Erikson Dengan Konsep Islam. *Jurnal As-Salam*, 6(1), 75-89. <https://doi.org/10.37249/assalam.v6i1.384>
- Thahir, A. (2022). *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Pustaka Referensi.
- Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H. (2023). Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksaaan Kota Cirebon. *Spiritualita*, 7(2), 89–100. <https://doi.org/10.30762/spiritualita.v7i2.1328>
- Viner, R. M., Ozer, E. M., Denny, S., Marmot, M., Resnick, M., Fatusi, A., & Currie, C. (2020). Adolescence and the social determinants of health. *The Lancet*, 395(10224), 1641–1652. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30947-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30947-0)
- Yatminiwati, M. (2019). *Manajemen Strategi: Buku Ajar Perkuliahan bagi Mahasiswa*. Jawa Timur : Widya Gama Press.